

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG BERBASIS CCTV
(*Closed Circuit Television*)
Studi Kasus di Kota Makassar**



Oleh:

Nurul Hikma L Ilham

040 2019 0677

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **NURUL HIKMA L ILHAM**
Stambuk : **040 2019 0677**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **"Efektivitas penerapan E-Tilang Berbasis
CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) Di
Kota Makassar".**

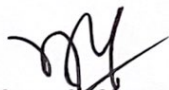
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Juli 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

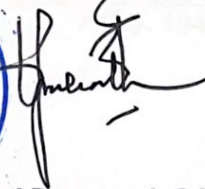


Prof. Dr.H.La ode Husen, S.H.,M.H.
NIPS. 104860192



Dr.H.Baharuddin Badaru, S.H.,M.H.
NIPS. 104930582

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr.H. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.
NIPS: 00011266102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **NURUL HIKMA L ILHAM**
Stambuk : **040 2019 0677**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **"Efektivitas penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) Di Kota Makassar".**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,




Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**Efektivitas penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (CLOSED CIRCUIT
TELEVISION) Di Kota Makassar**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL HIKMA L ILHAM

04020190677

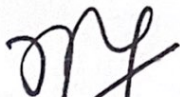
Telah dipertahankan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada tanggal
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian

Ketua

Anggota



Prof. Dr.H.La ode Husen, S.H.,M.H.
NIPS. 104860192



Dr.H.Baharuddin Badaru, S.H.,M.H
NIPS. 104930582

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr.H.La ode Husen, S.H.,M.H.
NIPS. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : "Efektivitas penerapan E-Tilang Berbasis
CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) Di
Kota Makassar".

Nama Mahasiswa : NURUL HIKMA L ILHAM

Stambuk : 040 2019 0677

Program Studi : ILMU HUKUM

Bagian : Hukum Pidana

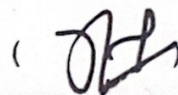
Dasar Penetapan

Pembimbing : SK Nomor: 0722/H.05/FH.UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS

Oleh:

1. Prof. Dr.H.La ode Husen, S.H.,M.H.
(Pembimbing Ketua)

()

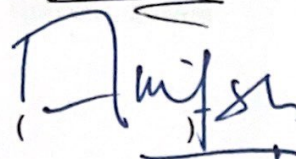
2. Dr.H.Baharuddin Badaru, S.H.,M.H
(Pembimbing Anggota)

()

3. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
(Penguji I)

()

4. Dr. Mohammad Arief, S.H., M.H
(Penguji II)

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : NURUL HIKMA L ILHAM
Stambuk : 040 2019 0677
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "Efektivitas penerapan E-Tilang Berbasis
CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) Di
Kota Makassar".

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universita.

Makassar, Juli 2023

Yang menyatakan



NURUL HIKMA L ILHAM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : NURUL HIKMA L ILHAM
Stambuk : 040 2019 0677
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "Efektivitas penerapan E-Tilang Berbasis
CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) Di
Kota Makassar".

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang Menyatakan



NURUL HIKMA L ILHAM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi penulis kekuatan, membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan penulis dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya hasil penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (*closed circuit television*) Study Kasus Di Kota Makassar” dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Perjalanan yang lumayan panjang telah penulis lalui dalam penyelesaian hasil penelitian ini. Banyak rintangan yang dihadapi dalam penyusunan nya, namun berkat Rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan hasil penelitian ini. Maka dari itu, dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Muh. Ilham Latif Noor B.Sc. dan Ibu Wardiati B.Sc. selaku orang tua pembimbing yang telah memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, terimakasih telah berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan yang telah kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonsia, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh pendidikan di Universitas Muslim Indonesia.

3. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan juga ketua pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
4. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH., selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan berupa kritik dan saran, dan juga telah meluangkan waktu di sela kesibukannya.
5. Dr. Zainuddin S. Ag, SH., MH., Dan Dr. Mohammad Arief SH., M.HUM., selaku penguji penulis yang telah memberikan kritik dan saran pada ujian Skripsi.
6. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH., selaku ketua bagian hukum pidana.
7. Kepada teman teman yang telah bersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, terimakasih atas motivasi, dukungan dan semangat tanpa henti yang kalian berikan sehingga dapat membantu penulis melewati perjalanan yang panjang dan penuh rintangan ini.
8. Kepada Andi Rachmat Rezky Pratama Sulthan, terimakasih telah menemani dan juga meluangkan waktu untuk mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalananku hingga saat ini.

Dan yang terakhir penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang, bertahan, memaafkan, menerima dan tidak menyerah sampai berada di titik ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat serta mendorong berbagai penelitian penelitian selanjutnya dengan hasil yang lebih baik lagi.

Makassar, 26 Juli 2023

Nurul Hikma L Ilham

ABSTRAK

Nurul Hikma L Ilham dengan judul: **Efektifitas Penerapan E-tilang berbasis CCTV (Closed Circuit Television) di Kota Makassar** Di bawah bimbingan **Laode Husen**. selaku ketua pembimbing dan **Baharuddin Badaru**. pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Penerapan E-tilang dengan pengawasan CCTV (Closed Circuit Television) di Kota Makassar Serta Untuk Mengetahui dan Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan E-tilang.

Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan undang-undang sebagai bahan hukum dan teori untuk menganalisis kasus yang penulis angkat sebagai sumber data utama, dan menguji teori dan ketentuan hukum pada praktiknya dilapangan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan 1. Penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar yang efektif, Dalam hal ini peneliti mengusulkan untuk menggunakan pernyataan Budiani untuk mengukur efektivitas dengan empat indikator yaitu: Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program. Pemantaun Program terbagi 2 yaitu: 1. Program E-TILANG, dan 2. Karakteristik Sistem. 2. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu lalu lintas untuk memantau keadaan jalan dan dengan banyaknya saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat, diantaranya: 1. Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar, 2. Menertibkan kendaraan-kendaraan yang ilegal, 3. Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik karena, pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru-baru ini diberlakukan di Kota Makassar, dan 4. Mengurangi biaya balik nama kendaraan

Rekomendasi penelitian 1. Pemerintah harus memperhatikan hal-hal yang menjadi sebuah efektivitas dalam penerapan tilang elektronik di Kota Makassar agar upaya-upaya yang dilakukan untuk menertibkan masyarakat lebih maksimal dan Pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi secara lebih luas kepada masyarakat Kota Makassar, utamanya masyarakat yang berada di pinggiran-pinggiran kota. 2. Masyarakat di harapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir dan Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya diharapkan mampu menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjauhi segala bentuk pungli (pungutan liar) dalam bentuk penyelesaian di tempat.

Kata Kunci: **Efektifitas, E-tilang, CCTV**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Efektivitas	10
B. Pengertian Tilang Elektronik	12
C. Pengertian Rekaman CCTV	15
D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ..	17
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel	28
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31

A. Efektivitas Penerapan E-tilang Dengan Pengawasan CCTV (closed circuit television) Lalu Lintas di Kota Makassar	31
B. Faktor Yang Menyetujui Penerapan E-tilang di Kota Makassar	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Negara Indonesia Kemajuan teknologi transportasi terus berkembang baik dari segi efektivitas maupun dari segi efisiensi sesuai dengan kebutuhan manusia. Transportasi merupakan Salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Di Perkotaan Transportasi merupakan aspek yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam menjalani aktifitas sehari-harinya. Kekeliruan dalam berlalu lintas yang dilakukan pengguna transportasi sehingga sering kali menimbulkan kecelakaan lalu lintas

Dampak negative yang terjadi pelanggaran lalu lintas begitu besar, maka dari itu di perlukan strategi dan metode-metode memperbaiki system administrasi, prosedur, dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas begitu efektif, dan juga lebih baik. Metode tersebut berfungsi menciptakan sesuatu keadaan dan kondisi tertentu dalam hal ketertiban dalam berlalu lintas. Dengan adanya penekanan dan aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas diharapkan pengendara dan pengguna jalan mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas.

Dalam meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan system Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga

manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Tilang elektronik lebih memudahkan para pelanggar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya lebih efektif serta kepastian hukum terhadap bagi pelanggar.

Apa yang dimaksud dengan tilang elektronik menurut Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan yaitu, Implementasi teknologi informasi untuk mencatat pelanggar-pelanggaran Lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas, system tilang elektronik menggunakan *closed circuit Television* (CCTV) yang dinamakan *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR), perangkat canggih yang pantauannya bisa menjangkau ke dalam mobil, mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor, dan secara otomatis merekam hingga menyimpan bukti pelanggaran. Sistem ini terkoneksi dengan data Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) yang telah terpasang di Satlantas Polrestabes Makassar¹.

Pemberlakuan E-Tilang menggunakan CCTV untuk memantau keadaan jalan yang menjadi titik diberlakunya tilang elektronik. Hukum tilang elektronik dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik².

¹ [https ://www.sulses.com//](https://www.sulses.com//) diakses pada tanggal 25 desember 2022, pukul 08.52 WITA

² Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ)

Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan *broadcast signal*³.

CCTV telah banyak digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. CCTV masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang ITE merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang ITE. Sebagai berikut :

Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Pasal 5 Ayat 2 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

³ Herman Dwi Surjono, Pengembangan Pendidikan TI di Era Global, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Pasal 44 Undang- Undang ITE diatur sebagai berikut :

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Rekaman CCTV juga dipergunakan untuk memantau situasi yang berada di jalan seperti terjadinya kemacetan, kecelakaan, pembegalan, dan pungli.

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota- kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang memadai dan tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk⁴. Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besarnya sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan total terjadi apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak sangat lambat⁵.

⁴ Kemacetan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 26 desember 2022, pukul 15.45 WITA

⁵ Ofyar, Z Tamin. .Perencanaan dan Permodelan Transportasi. Bandung, Indonesia: Penerbit ITB. 2000. hlm 22

Kecelakaan dapat diartikan sebagai setiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan properti ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Kemudian diatur juga dalam Pasal 23 Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagai berikut:⁶

Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik

Dan diatur juga dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas sebagai berikut:⁷

“Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah Proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan system informasi dan teknologi”.Dan juga dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung

⁶ Pasal 23 peraturan pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor

⁷ Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas

Nomor 12 tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas sebagai berikut:⁸

“Perkara pelanggaran lalu lintas yang di putus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”.

Al.Qur'an dan Hadist menyuruh kita untuk memenuhi setiap perjanjian, kesepakatan dan menunjukkan perintah untuk manaati pemerintahan, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Diantara firman Allah, Hal ini selaras dengan surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
نَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁹

Dan Rasulullah Bersabda :

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ
أَحَلَّ حَرًا

Artinya :

“Setiap muslim harus memahami setiap aturan yang mereka sepakati. Kecuali dalam rangka menghalal yang haram atau mengharamkan yang halal.”

(HR.Abu daud 3594, Turmudzi 1352, dan dishahihkan al- Albani).

⁸ Pasal 4 peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 Tentang penyelesaian Perkara pelanggaran Lalu Lintas

⁹ Yayasan Waqaf UMI. Al-Quran dan Terjemahannya. Sabiq: Depok

Kota Makassar merupakan salah satu terbesar di Indonesia dan terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Kota Makassar sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar menjadi Pusat perdagangan dan Jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor atau pengguna jalan di Kota Makassar adalah banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang berkendara melanggar marka jalan, tidak melengkapi kelengkapan kendaraan, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan juga melampaui batas kecepatan yang seharusnya, serta jenis pelanggaran lain yang diatur dalam undang-undang lalu lintas, pelanggaran tersebut di atas seharusnya tidak terjadi lagi dalam masyarakat seandainya ada kesadaran dari para pengguna jalan untuk menaati dan menghormati hak-hak pengguna orang lain dalam berlalu lintas.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan di atas, dapat dilihat bahwa penerapan system tilang Elektronik di Kota Makassar masih banyak masyarakat yang menghiraukan system tilang Elektronik tersebut dengan tetap melanggar lalu lintas, penerapan system tilang Elektronik tidak memberikan efek jera kepada masyarakat dikarenakan kurangnya penanganan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dapat dilihat bahwa penerapan sistem Tilang Elektronik di Kota Makassar masih

kurang penanganannya bagi pelanggar lalu lintas, maka peneliti mengambil judul :

“EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG BERBASIS CCTV(*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) DI KOTA MAKASSAR.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana efektivitas penerapan E-tilang dengan pengawasan CCTV (*closed circuit television*) lalu lintas di Kota Makassar
2. Faktor apakah yang mempengaruhi penerapan E-tilang di Kota Makassar?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Penerapan E-tilang dengan Pengawasan CCTV (*closed circuit television*) lalu lintas di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan E-Tilang di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan proses Tilang elektronik di

Kota Makassar dan perwujudannya dalam pemerintahan di Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah kepustakaan dan referensi untuk penelitian maupun bahan acuan bagi Lembaga-lembaga dan wilayah yang menerapkan Tilang Elektronik

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Suatu Efektivitas Hukum dapat diartikan dengan kekuatan hukum untuk menghasilkan keadaan atau kondisi seperti yang diharapkan oleh hukum. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang di gunakan¹⁰.

Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum, validitas hukum yaitu :

Norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi¹¹.

¹⁰ Badawa Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, Halaman 67.

¹¹ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Halaman 12.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjano Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor, yaitu:¹²

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa:

Teori efektivitas pengendalian social atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: masyarakat modern,primitive, dan masyarakat modern merupakan masyarakat perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industry dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.¹³

Dari pernyataan di atas dapat di mengerti bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan keberadaan dan penerapannya dapat

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 8.

¹³ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *penerapan teori hukum pada Tesis dan disertasi*, Rajawa Press, Jakarta, Halaman 375

mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak di inginkan, efektifitas hukum berarti seseorang harus berbuat sesuai dengan norma Hukum

B. Pengertian Tilang Elektronik

1. Tilang Elektronik

Tilang adalah denda yang dikenakan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat yang melanggar peraturan, proses penilangan sebelum adanya Tilang Elektronik menggunakan tilang manual dimana aparat kepolisian memberhentikan di jalan dengan santun para pengguna kendaraan bermotor yang melanggar peraturan kemudian menerangkan tentang kesalahan yang diperbuat oleh pelanggar.

Tilang Elektronik adalah digitalisasi proses tilang yang memanfaatkan teknologi dengan memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya, sebagai bantuan polisi yang bertugas di jalanan. Apabila ada kendaraan sepeda motor atau mobil yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap CCTV, petugas yang memantau pada monitoring room akan merekam dan mencatat nomor plat kendaraan.¹⁴

Data tilang yang dihasilkan oleh aplikasi Tilang Elektronik ini lebih akurat karena selain data tilang terdapat pula foto pengendara dengan kendaraannya. Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan

¹⁴ <https://www.goala.app/id/blog/gaya-hidup/otomotif/pandian-tentang-tilang-elektronik-terlengkap/> diakses pada tanggal 22 desember 2022,pukul 15.15 WITA

Negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di bank Bank Rakyat Indonesia (BRI). Setelah amar putusan dari pengadilan selesai, pelanggar mendapatkan notifikasi Short Message Service (SMS) berupa amar putusan lengkap dengan jumlah nominal denda. Sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut:

“Pembayaran uang denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian Surat Tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah”.

2. Kelebihan Tilang Elektronik

Tilang Elektronik memiliki kelebihan yaitu sebagai berikut :¹⁵

- a. Tidak perlu menulis secara manual, lebih cepat waktu penindakannya.
- b. Tidak memerlukan blanko tilang.
- c. Data tilang langsung terkoneksi dengan back office, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai sistem filling dan recording dapat dikaitkan dengan Traffic Attitude Record (TAR) dan demerit system.

¹⁵ <https://korlantas.polri.go.id/> diakses 26 Desember 2022, Pukul 19:20 WITA.

- d. Para pelanggar dapat dikenakan demerit point system pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.
- e. Sebagai landasan pada sistem pengujian SIM, edukasi dan program-program polantas lainnya.
- f. Dapat memberikan info aktual sebagai potret bahkan indeks budaya tertib berlalu lintas.
- g. Menghindari praktek pungli oleh oknum-oknum petugas di lapangan.

3. Kekurangan Tilang Elektronik

Saat ini, Tilang Elektronik masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun untuk meminimalisir terjadinya pungli, diberlakukan Tilang Elektronik ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat pemberitahuan berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI.

Tilang Elektronik memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, bisa dengan Internet banking, Anjungan Tilang Mandiri (ATM), atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang

dilanggar. Jika sudah lunas, petugas yang menilang akan menerima pemberitahuan juga diponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan¹⁶

C. Pengertian Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*)

CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang di gunakan untuk mengirim sinyal ke layer monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara real time dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya

CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti : bank, hotel, bandara, toko, pabrik maupun pergudangan. Bahkan pada perkembangannya, rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi.

Sistem CCTV pertama dipasang oleh Siemens AG pada Test Stand VII di Peenemunde, Jerman pada tahun 1942. CCTV tersebut digunakan untuk mengamati peluncuran V-2 roket, mencatat insinyur dari Jerman (Walter Bruch) yang bertanggung jawab untuk desain dan instalasi sistem. Sistem perekaman CCTV masih sering digunakan di tempat peluncuran modern untuk merekam penerbangan roket, untuk menemukan kemungkinan penyebab kerusakan, sementara

¹⁶ Raden B, 2008, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

roket yang lebih besar sering dilengkapi dengan CCTV yang memungkinkan gambar-gambar menjadi tahap pemisahan ditransmisikan kembali ke bumi dengan link radio. Pada bulan September 1968, Olean, New York adalah kota pertama di Amerika Serikat yang menginstal kamera video sepanjang jalan bisnis utama dalam upaya untuk memerangi kejahatan. Penggunaan kamera televisi sirkuit tertutup untuk perpindahan gambar ke kepolisian Olean sehingga mendorong Departemen Olean ke teknologi terdepan melawan kejahatan. Penggunaan CCTV di kemudian hari menjadi sangat umum di bank dan toko untuk mencegah pencurian, dengan merekam bukti kegiatan kriminal. Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV.

Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan *broadcast signal*.¹⁷

Dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rekaman CCTV merupakan alat perekaman yang kinerjanya dapat memantau

¹⁷ Herman Dwi Surjono, Membangun Course E-Learning Berbasis Moodle. Yogyakarta: UNY Press. 201., hlm.18

24 jam, sehingga setiap kejadian dapat dilihat melalui rekaman CCTV dengan menggunakan komputer.

Untuk menentukan kekuatan pembuktian dari alat bukti rekaman CCTV diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Informasi yang terkandung dalam rekaman CCTV harus memiliki keterkaitan atau kesesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya.
2. Bentuk rekaman CCTV yang paling baik untuk ditampilkan adalah bentuk video aslinya, sehingga informasi di dalamnya terjamin keasliannya.
3. Rekaman CCTV harus merupakan alat bukti yang sah. Sah tidaknya rekaman CCTV ditentukan oleh :
 - a. Dalam memperoleh rekaman CCTV harus memenuhi persyaratan minimum sistem elektronik yang ditentukan dalam pasal 16 ayat (1), dan
 - b. Bukan merupakan hasil tindakan intersepsi atau penyadapan.
Kecuali intersepsi tersebut dilakukan dengan tata cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelanggaran dalam Kamus Hukum diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpoos*) artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi

karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.¹⁸

Pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁹

Terdapat pandangan lain juga yaitu pendapat dari Bambang Poernomo, yang mengemukakan bahwa:²⁰

“Pelanggaran adalah *politis-onrecht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-onrecht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel onrecht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan yang berkekuatan hukum.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, sedangkan Lalu Lintas yaitu gerak

¹⁸ Andi Hamzah, 2008 “Pelanggaran lalu lintas”, Citra Umbara,Bandung, Halaman 300.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, Loc.Cit

²⁰ Bambang Poernomo, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.23

kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan, dan juga yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.²¹

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.²²

Sedangkan menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.²³

Lalu lintas (Traffic) diartikan “pedestrians, riddin, or herded animals, vehicles strescass and other conveyances either singly to together while using any highway for purposes of trade” (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri.²⁴

Dari pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas disimpulkan bahwa Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi kendaraan dan orang untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak

²¹ Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²² M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, Halaman 396.

²³ Poerwadarminta, 1993, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Op.Cit., Halaman 55.

²⁴ Djajoesman, 1996, Polisi dan Lalu Lintas, Bina Cipta, Surabaya, Halaman 8

pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas banyak macamnya yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam berlalu lintas yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah, diantaranya yang sering kali terjadi adalah: ²⁵

1. Menggunakan jalan dengan cara merintangi yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

²⁵ <http://repository.unigoro.ac.id/180/2/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 26 Desember 2022, Pukul 20:47 WITA.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan di atas tentunya akan banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah:

- a. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya.
- b. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam.
- c. Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan alat transportasi yang tidak bermotor.
- d. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

2. Pelanggaran dan Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Pelanggaran dan Denda bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan atau Penilangan diatur berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan mengelompokkan subjek pelaku, bentuk pelanggaran yang dilanggar dan Pasal UU No.22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilanggar disertai dengan denda maksimal. Berikut denda resmi dari beberapa jenis pelanggaran kendaraan bermotor:²⁶

²⁶ UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000; (Pasal 281).
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000; (Pasal 288 ayat 2).
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 280).
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000; (Pasal 285 ayat 1).
5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 285 ayat 2).
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka

roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000; (Pasal 278).

7. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 287 ayat 5).
8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batasan kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 287 ayat 5).
9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 288 ayat1).
10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 289).
11. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 291 ayat 1).

12. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 293 ayat 1).
13. Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000; (Pasal 293 ayat 2).
14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 294)

3. Bukti Pelanggaran Bukti

Pelanggaran atau disingkat tilang adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa ada pemberian pelanggaran Lalu Lintas oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan Lalu Lintas. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas.²⁷ Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas²⁷. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta., Halaman 570

pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu, Ada tiga utama fungsi tilang sebagai berikut²⁸:

- a) Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri;
- b) Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank Panitera;
- c) Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

²⁸ Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama, Seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah dilakukan di Kota Makassar, khususnya di lingkup Satlantas Polrestabes Kota Makassar. Alasan pengambilan lokasi tersebut yakni Satlantas Polrestabes Kota Makassar memegang peranan penting dalam mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan juga untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa melalui program Tilang Elektronik kepada para pengguna lalu lintas yang melakukan pelanggaran. Begitu pula Satlantas Polrestabes Makassar merupakan lembaga kepolisian yang menjalankan sistem Tilang Elektronik di Kota Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian, merupakan keseluruhan subjek yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Efektifitas Kota Makassar dengan adanya e-tilang berbasis CCTV (Closed ircuit Television)

2. Sampel penelitian, merupakan sebagian dari jumlah populasi yang akan diteliti. Sampel penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Arikunto, *purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan yang berfokuskan pada tujuan tertentu agar dapat memperoleh suatu data yang lebih representatif.²⁹ Mengingat bahwa banyaknya jumlah populasi, sehingga dalam penelitian ini penting untuk dilakukan penentuan sampel, adapun sampel dalam penelitian ini adalah hasil observasi tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dan mendengarkan langsung informasi- informasi atau keterangan dalam terkait hal ini.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan secara langsung dari para informan di Kantor Polrestabes Makassar baik melalui pengamatan dan wawancara seperti mengamati langsung

²⁹ Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineke Cipta: Jakarta

proses administratif yang berjalan dan mengamati sejauh mana penanganan polisi lalu lintas dalam menindak pelanggar lalu lintas melalui sistem tilang elektronik di Kota Makassar.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet serta data yang bersumber dari Polrestabes Makassar serta bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan tatap muka langsung dengan informan yang sesuai dengan kebutuhan dan berasal dari Kantor Satlantas Polrestabes kota Makassar.
2. Pengamatan, yaitu pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap keadaan yang terjadi pada Satlantas Polrestabes Makassar. Berikut pedoman observasi penanganan pelanggar lalu lintas tilang elektronik di kota Makassar. Dalam pengamatan yang dilakukan adalah mengamati pelanggar lalu lintas dan proses penanganannya melalui sistem tilang elektronik di Kota Makassar.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasar dokumen serta laporan tertulis lainnya (data sekunder) yang memiliki hubungan pada penelitian ini, dan dokumentasi dalam bentuk gambar.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif ialah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-eksploratoris, yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkapkan serta memahami kebenaran atas objek tersebut.³⁰

Pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statutory approach);
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach);
3. Pendekatan Historis (historical approach).³¹

³⁰ Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

³¹ Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Rajawali Pers: Jakarta

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas penerapan E-tilang dengan pengawasan CCTV (*closed circuit television*) lalu lintas di Kota Makassar

1. Efektivitas Program

H. Emerson berpendapat bahwa efisiensi adalah ukuran dalam arti mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya³². Hal ini sesuai dengan pandangan Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa baik suatu tujuan telah tercapai³³. Efektivitas juga berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat fungsional elemen atau komponen, serta tingkat kepuasan pengguna/pelanggan³⁴.

Efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan³⁵, maka artinya jika suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan suatu rencana, baik dari segi waktu, biaya maupun kualitas dapat dikatakan efektif. Dalam hal ini peneliti mengusulkan untuk menggunakan pernyataan Budiani untuk mengukur efektivitas dengan empat indikator yaitu

³² Philipus Trinwan Doktrino. (2013). *Persepsi efektivitas pengelolaan retribusi pasar*. Jakarta.

³³ Lestari, I. A. (2020). *The Influence of Office Layout on The Effectiveness and Productivity of Office Work Pengaruh Layout Kantor terhadap Efektivitas dan Produktivitas Pekerjaan Kantor*.

³⁴ Pantow, C., Kaawoan, J., Kumayas, N., & Kecamatan, P. (2019). *Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*.3(3).

³⁵ Paba, A., & Mirsah, B. (2020). *Efektivitas Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Bisnis Online Dalam Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus Makassar Dagang)*. Skripsi.

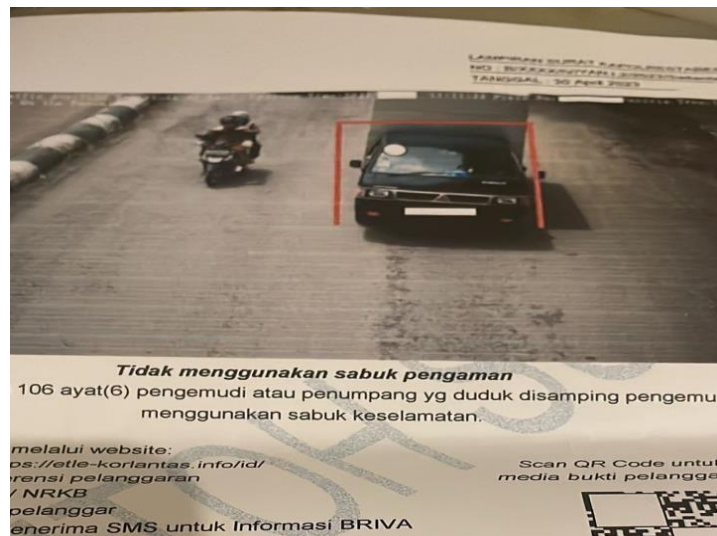
1) Ketepatan Sasaran Program

Sasaran dari program yang hendak dijadikan sebagai suatu target atau peserta program E-Tilang di Kota Makassar dengan maksud agar program ini dapat menjadi program yang mampu mengawasi masyarakat kota Makassar dalam berlalu lintas. Ketepatan sasaran yaitu dengan melihat sejauh mana program E-Tilang di Kota Makassar dinilai tepat pada sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini penentuan ketepatan sasaran program adalah strategi penempatan alat CCTV dan kualitas alat CCTV dalam mengawasi lalu lintas di Kota Makassar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan informan kepada Bapak EKO PRASETYO selaku BA Operator ETLE Menemukan adanya problematika yang dihadapi saat pelaksanaan program E-TILANG dalam menangani pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut pernyataannya:

“Tentunya strategi dari penempatan CCTV berdasarkan kerawanan pelanggaran lalu lintas, apabila disuatu tempat terdapat banyak pelanggaran maka disitu alasan penempatan CCTV dilakukan. Namanya juga suatu alat pasti memiliki kekurangan salah satunya kurang jelas dalam merekam pelanggar lalu lintas.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh petugas SUBDIT GAKKUM Polda Sulsel terkait hal tersebut, sebagai berikut pernyataannya:



Gambar 1
Hasil Potres kamera Pengawas CCTV
Sumber : Data Pelanggar Lalu Lintas

Dari aspek kualitas kamera pengawas CCTV, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas kamera pengawas CCTV cukup baik dalam mengawasi lalu lintas dan menangkap adegan pelanggaran lalu lintas guna membantu pihak kepolisian dalam melakukan tugas pengawasan, dengan dibuktikan banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang masuk kedalam laporan resmi pihak kepolisian. Sedangkan dari pihak masyarakat juga sebagian menyatakan hal yang sama bahwa kualitas kamera pengawas yang digunakan oleh pihak kepolisian sudah cukup baik dalam menangkap adegan pelanggaran lalu lintas yang juga dapat dijadikan sebagai pengingat masyarakat kota Makassar agar lebih tertib dalam berlalu lintas. Peneliti menyimpulkan bahwa fokus ketepatan sasaran program ini dinilai sudah tepat sasaran meskipun tidak maksimal dengan menjadikan data yang diperoleh dari informan sebagai pedoman.

2) Sosialisasi Program

Sosialisasi program menjadi sebuah tolak ukur awal yang menentukan tingkat keberhasilan program. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan memberitahu masyarakat bahwa pihak yang bersangkutan mampu melakukan program tersebut, sehingga informasi terkait suatu program dapat tersampaikan dengan baik melalui berbagai macam bentuk sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi program E-TILANG telah dilakukan oleh pihak kepolisian melalui berbagai media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat kota Makassar. Tujuan pihak kepolisian melakukan sosialisasi adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat kota Makassar untuk tertib dalam berlalu lintas. Hasil penelitian pada Kepolisian Polda Sulsel terkait sosialisasi program E-TILANG kepada masyarakat Kota Makassar mendapatkan hasil yang baik, sebagai berikut pernyataannya:

“Sosialisasi sudah dilaksanakan semenjak pertama E-TILANG launching melalui media sosial kita (pihak kepolisian), melalui berita nasional juga ada, dan hal tersebut merupakan upaya kita untuk melakukan sosialisasi. Salah satu bentuk sosialisasinya itu pemasangan plakat yang bertuliskan “diawasi oleh CCTV” di beberapa lampu lalu lintas.

Hal yang lebih detail terkait sosialisasi program E-TILANG kepada masyarakat disampaikan oleh salah satu petugas SUBDIT GAKKUM Polda Sulsel, sebagai berikut pernyataannya:

“Media Sosial yang digunakan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yaitu Instagram, Facebook, Twitter, Youtube serta video Tron serta media elektronik lainnya seperti saluran Talkshow diacara program TV Swasta dan Saluran Radio. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk Leaflet, Video dan Foto-foto di media sosial”

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat Kota Makassar yang merasakan adanya kekurangan dalam sosialisasi pihak kepolisian, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang berjalannya program E-TILANG, berikut pernyataannya:

“Sekarang kan sudah 4.0 artinya peran digital sangat penting dalam hal ini terutama media sosial pada generasi milenial, tetapi generasi yang sebelumnya perlu diperhatikan, karena kurangnya kemampuan dalam berteknologi melainkan melakukan hal lain seperti membaca Koran dan mendengarkan radio ataupun berita”



Gambar 2
Sosialisasi Polda Sulsel dalam Pelaksanaan E-TILANG
Sumber : Sosialisasi E-TILANG, Diskominfo Sulsel,
Tribatanews.polri.go.id- Makassar

Dalam fokus sosialisasi program, pihak kepolisian telah menyatakan bahwa telah melakukan sosialisasi dari berbagai macam media elektronik, sosial media, serta media cetak, meskipun pada saat observasi peneliti banyak menjumpai bahwa masih banyak masyarakat kota Makassar yang belum mengetahui adanya penerapan program E- TILANG dalam pengawasan lalu lintas terutama masyarakat yang tidak aktif ataupun tidak pandai dalam menggunakan media sosial, media elektronik, dan media cetak. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi program E-TILANG dalam menangani pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan dengan baik atau maksimal karena tidak dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat kota Makassar. Keberhasilan sosialisasi suatu program akan terlihat jika masyarakat dapat ikut serta dalam menyukseskan suatu program pemerintah dan jajarannya. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program E- TILANG dengan ditandai ketidaktahuan masyarakat terkait adanya program tersebut. Oleh karena itu pihak kepolisian harus meningkatkan upaya sosialisasi serta mencari ide baru dalam melakukan sosialisasi terkait program E-TILANG ini.

3) Tujuan Program

Tujuan merupakan tahap yang ingin dicapai dari suatu bentuk program, tujuan program menjadi hal penting dalam

menentukan tingkat keefektifitasan suatu program. Pencapaian sebuah tujuan dimaksudkan untuk mengetahui serta meninjau kesamaan antara hasil pelaksanaan program E-TILANG di Kota Makassar dengan tujuan yang telah diharapkan sebelumnya, tujuan dari adanya program E-TILANG ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengawasan lalu lintas yang semula menggunakan petugas kepolisian yang ditugaskan mengawasi lalu lintas secara langsung menjadi 24 jam atau pengawasan tanpa henti menggunakan kamera CCTV. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan peneliti menemukan hasil yang baik terkait dengan tujuan dari program E-TILANG, berikut hasil dari wawancara:

“Awal dari E-TILANG ini dimulai dari keinginan pak kapolri untuk menghilangkan tilang konvensional melalui digantinya petugas kepolisian pengawas lalu lintas kamera pengawas CCTV sekaligus menerapkan 4.0. dan juga meminimalisir pungli atau kecurangan yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat. Dan juga salah satu tujuan dari E-TILANG ini dapat mengawasi lalu lintas secara 24 jam tentu saja tetap terdapat petugas kepolisian yang mengawasi dari belakang monitor”

Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh petugas kepolisian SUBDIT GAKKUM Polda Sulsel terkait tujuan dari program E-TILANG, berikut pernyataannya:

“Dengan adanya ETLE penindakan pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan via elektronik melalui pemanfaatan CCTV sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dan pelanggar, mengurangi argumentasi secara berlebih, penyalahgunaan wewenang dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas. Disamping itu juga memberikan efek deteren kepada masyarakat dan menjaga”.

Mengamati kegiatan, mengidentifikasi, dan mengantisipasi masalah yang timbul pada proses pelaksanaan suatu program. Pemantauan program yaitu pengawasan yang dilakukan pada kenaikan jumlah pelanggar lalu lintas program E-TILANG di Kota Makassar, dilakukan sebagai bentuk pengawasan lalu lintas kota Makassar. Pemantauan dilakukan dilakukan agar dapat mengetahui sesuatu yang menyimpang dari rencana awal dalam pelaksanaan program E-TILANG, sehingga dapat diketahui kekurangannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dalam melakukan observasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan program E- TLE, peneliti menemukan problematika kenaikan angka pelanggaran dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh warga Kota Makassar. Berikut tanggapan dari pihak kepolisian selaku pelaksana program E-TILANG:

“Kenaikan jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun 2021-2023 itu dikarenakan masih awalnya program E-TILANG ini, faktor-faktor penyebab mmeningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas

salah satunya adalah masyarakat masih kurang mencari tahu terkait program E-TILANG ini serta tidak adanya pengawas dilapangan karena tergantikan oleh CCTV membuat celah bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Tapi di saat sekarang ini masyarakat perlahan sadar terkait adanya program E-TILANG ini sehingga kami pihak kepolisian akan terus berupaya untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas”

Perencanaan tegas juga disampaikan oleh pihak kepolisian SUBDIT GAKKUM Polda Sulsel terkait meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas, berikut pernyataannya:

“Penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik akan terus dilaksanakan guna meminimalisir banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas dan menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas sehingga terciptanya Kamseltibcarlantas di wilayah Sulawesi Selatan”

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan masyarakat Kota Makassar untuk mendapatkan respon terkait pihak kepolisian dalam melaksanakan program E-TILANG dalam mengawasi lalu lintas, berikut tanggapan dari masyarakat Kota Makassar:

“Dengan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas di setiap tahunnya, maka perlu dievaluasi dari pihak kepolisian dikarenakan berbagai macam faktor salah satunya masyarakat yang tidak mengetahui program E-TILANG karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini

koordinasi antara petugas kepolisian harus ditingkatkan lagi dengan cara menempatkan petugas kepolisian di lapangan untuk mengawasi Kamseltibcarlantas di wilayah Sulawesi Selatan, serta dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas korban meninggal dunia.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat yang memiliki pendapat positif terkait dengan tujuan program yang hendak dicapai oleh pihak kepolisian, berikut pernyataannya:

“Ya memang hal tersebut adalah dampak dari 4.0 ketika sebagian besar aktivitas akan dilakukan secara digital melalui system computing, sehingga aktivitas petugas polisi di lapangan dalam mengawasi lalu lintas berkurang intensitasnya karena terdapat inovasi baru yaitu mengawasi dari balik layar, namun pihak kepolisian yang bertugas mengawasi lalu lintas secara langsung tetap diperlukan sehingga dapat memudahkan koordinasi antara petugas kepolisian yang ada di balik monitor dan petugas kepolisian yang ada di lapangan.”

Sebagian masyarakat kota Makassar tidak setuju apabila sistem pengawasan lalu lintas sepenuhnya diganti dengan kamera pengawas CCTV karena tidak semua pemasangan kamera pengawas dapat menjangkau wilayah kota Makassar, selain itu tanpa petugas kepolisian resiko terjadinya kejahatan lalu lintas akan meningkat dan efek dari hal tersebut adalah pihak

kepolisian tidak dapat menindaklanjuti secara langsung dan akan mengalami kesusahan dalam berkoordinasi sehingga kerugian yang diterima korban akan meningkat.

Berdasarkan aspek pengurangan petugas kepolisian di lapangan untuk mengawasi lalu lintas. Sesuai dengan apa yang dilakukan peneliti pada saat observasi, bahwa keputusan untuk mengganti sistem pengawasan lalu lintas oleh pihak kepolisian dapat dikatakan sebagai keputusan yang tepat dengan alasan mengurangi tilang konvensional untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, argument berlebih dan efisiensi waktu dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut tentu merubah situasi lalu lintas dikarenakan penerapan inovasi dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan revolusi 4.0 dalam bentuk pengawasan karena petugas kepolisian tidak perlu menindak lanjuti pelanggaran lalu lintas secara langsung. Dalam hal ini peneliti memiliki analisa bahwa memang program E-TILANG ditujukan untuk mengurangi gangguan atau masalah dalam aktivitas lalu lintas sebagai gantinya dengan melakukan efisiensi tindakan petugas kepolisian yang mengawasi aktivitas lalu lintas melalui monitor yang terhubung langsung dengan kamera pengawas CCTV.

4) Pemantauan Program

Pemantauan adalah kegiatan yang berupa mengamati kegiatan, mengidentifikasi, dan mengantisipasi masalah yang

timbul pada proses pelaksanaan suatu program. Pemantauan program yaitu pengawasan yang dilakukan pada kenaikan jumlah pelanggar lalu lintas program

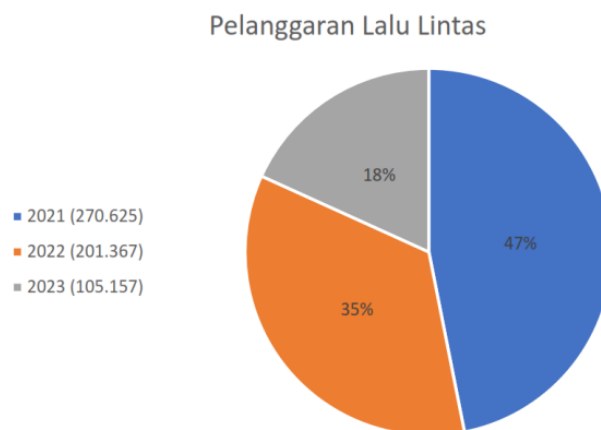
E-TILANG di Kota Makassar, dilakukan sebagai bentuk pengawasan lalu lintas kota Makassar. Pemantauan dilakukan agar dapat mengetahui sesuatu yang menyimpang dari rencana awal dalam pelaksanaan program E-TILANG, sehingga dapat diketahui kekurangannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dalam melakukan observasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan program E-TILANG, peneliti menemukan bahwa dengan adanya mengurangi kenaikan angka pelanggaran dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh warga Kota Makassar.

Perencanaan tegas juga disampaikan oleh pihak kepolisian SUBDIT GAKKUM Polda Sulsel terkait meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas, berikut pernyataannya:

“Penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik akan terus dilaksanakan guna meminimalisir banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas dan menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas sehingga terciptanya Kamseltibcarlantas di wilayah Sulsel”

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan masyarakat Kota Makassar untuk mendapatkan respon terkait pihak kepolisian dalam melaksanakan program E-TILANG dalam mengawasi lalu lintas, berikut tanggapan dari masyarakat Kota Makassar:

“Dengan pengurangan jumlah pelanggaran lalu lintas di setiap tahunnya, maka dari itu perlu kita ketahui bahwa akan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas meningkat dan sebagian masyarakat kota Makassar sudah mengetahui peraturan mengenai E-TILANG.”



Gambar 3
Diagram Angka Pelanggaran Lalu Lintas 2021-2023 kota Makassar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian andil dalam memantau proses berjalannya program E-TILANG ini sehingga jumlah pelanggaran dalam berlalu lintas menurun dari tahun 2021-2023.

Dalam fokus pemantauan program, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi atau menekan angka pelanggaran lalu lintas sebagai bentuk perhatian pelaksanaan program E-TILANG dinilai efektif. Pemantauan program dinilai efektif karena pihak kepolisian menemukan upaya dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas. Sedangkan dari masyarakat kota

Makassar sendiri berpendapat bahwa berkurangnya jumlah pelanggaran lalu lintas dikarenakan sebagian lapisan masyarakat Makassar telah mengetahui tentang adanya penerapan E-TILANG dalam pengawasan lalu lintas dari pihak kepolisian sehingga masyarakat memiliki efek jera.

2. Program E-TILANG

E-TILANG merupakan suatu sistem dalam proses penilangan yang dalam pengaplikasiannya menggunakan teknologi. Dengan menggunakan E-TILANG, maka akan lebih efektif dan efisien dikarenakan dapat memudahkan masyarakat untuk tidak perlu datang ke tempat persidangan dan mengurangi tindakan pungli antara aparat penegak hukum dengan pelanggar. Menurut Prastica Wibowo, E- TILANG merupakan salah satu bentuk digitalisasi proses tilang dengan menggunakan teknologi, sehingga seluruh proses tilang lebih efisien dan dapat membantu kepolisian dalam pengelolaan administrasi³⁶.

3. Karakteristik Sistem

Memahami sistem sebagai kumpulan “objek” nyata atau abstrak (kumpulan hal-hal) yang terdiri dari bagian atau komponen yang saling bergantung, terkait, saling *support*, dan merupakan kesatuan kolektif dalam unit guna mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

³⁶ Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia E-Ticketed. *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 663–671.

Selain itu dapat juga diartikan sistem merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dapat memberikan gambaran suatu kejadian nyata dan satuannya adalah objek nyata, seperti benda, tempat, dan orang yang benar-benar ada dan terjadi. Menurut Sujarweni, sistem adalah suatu rangkaian yang memiliki fungsi menerima input (masukkan), mengolah masukan, dan menghasilkan luaran (output).

Sistem dapat dinilai menjadi sistem yang baik apabila mampu bertahan dan beradaptasi dalam lingkungannya³⁷. Adapun beberapa indikator terkait karakteristik sistem menurut Susanto adalah adanya tujuan sistem; batas sistem; subsistem; hubungan sistem; lingkungan sistem; dan input, proses, dan output³⁸.

B. Faktor yang menyetujui penerapan E-tilang di Kota Makassar

Pemerintah bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem ini agar dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap lampu lalu lintas untuk memantau keadaan jalan dan dengan banyaknya saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat, diantaranya :

³⁷ Pilat, C. F. P. (2016). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Perusahaan Kontraktor Pt . Lumbung Berkat Indonesia. *EMBA*, 4(2), 681–691.

³⁸ Wongso, F. (2016).. Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Dengan Metode Visual Basic. *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis*, 14(2), 160–180.

1. Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Penerapan CCTV yang hanya diberlakukan di beberapa ruas jalan masih memberi peluang besar bagi pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara. Jika pemasangan CCTV di semua ruas jalan, maka masyarakat akan takut dan menyadari bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan pada saat di jalan raya terekam oleh CCTV hingga menimbulkan kesadaran agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa peluang yang ditimbulkan dapat membuat masyarakat tidak patuh dan lalai dalam berlalu lintas. Meskipun telah ada CCTV yang terpasang pada lampu lalu lintas, pengendara yang tidak patuh bisa melewati jalan-jalan yang tidak terdapat CCTV, contoh pada jalan Veteran dan Jalan Kerung-kerung. Peluang untuk melakukan pelanggaran masih sangat besar dikarenakan banyaknya jalan-jalan kecil dan tidak terdapat CCTV.
2. Menertibkan kendaraan-kendaraan yang ilegal, Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa salah satu penyebab kemacetan di Kota

Makassar adalah adanya kendaraan yang dianggap ilegal, contohnya Bentor (Becak Motor) yang seringkali beroperasi di jalan raya. Kehadiran pengendara Bentor yang membuat masyarakat merasa terganggu. Maka dari itu, untuk memaksimalkan penerapan tilang elektronik di Kota Makassar, pemerintah dan pihak kepolisian diharapkan mampu menertibkan pengendara kendaraan yang ilegal agar tidak terjadi kemacetan lagi di jalan raya.

3. Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik karena, pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru-baru ini diberlakukan di Kota Makassar. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan tilang elektronik di Kota Makassar. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat pemerintah menghadapi beberapa hambatan. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas tidak sepenuhnya kesalahan ada pada masyarakat, akan tetapi sebagian lagi dari pemerintah yang tidak memberikan pemahaman yang khusus terkait tentang penerapan tilang elektronik ini.

Sebagian lagi masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui sosial media. Dengan memperluasnya informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah kota Makassar mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.

4. Mengurangi biaya balik nama kendaraan. Beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil/motor bekas. Pengemudi kendaraan yang membeli kendaraan menggunakan nama pemilik sebelumnya dengan alasan mahal nya biaya balik nama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar yang efektif, Dalam hal ini peneliti mengusulkan untuk menggunakan pernyataan Budiani untuk mengukur efektivitas dengan empat indikator yaitu: Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program. Pemantaun Program terbagi 2 yaitu: 1. Program E-TILANG, dan 2. Karakteristik Sistem.
2. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap lampu lalu lintas untuk memantau keadaan jalan dan dengan banyaknya saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat, diantaranya: 1. Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar, 2. Menertibkan kendaraan-kendaraan yang ilegal, 3. Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik karena, pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru-baru ini diberlakukan di Kota Makassar, dan 4. Mengurangi biaya balik nama kendaraan

B. Saran

1. Pemerintah harus memperhatikan hal-hal yang menjadi sebuah efektivitas dalam penerapan tilang elektronik di Kota Makassar agar upaya-upaya yang dilakukan untuk menertibkan masyarakat lebih maksimal dan Pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi secara lebih luas kepada masyarakat Kota Makassar, utamanya masyarakat yang berada di pinggiran-pinggiran kota.
2. Masyarakat di harapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir dan Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya diharapkan mampu menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjauhi segala bentuk pungli (pungutan liar) dalam bentuk penyelesaian di tempat.

DAFTAR PUSTAKA

Al.Qur'an dan Terjemahannya

Yayasan Waqaf UMI. Al-Quran dan Terjemahannya. Sabiq: Depok

Literatur

Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

Andi Hamzah, 2008 "Pelanggaran lalu lintas", Citra Umbara Makassar, Halaman 300.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineke Cipta: Jakarta

Badawa Nawawi Arief, (2013) , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 67.

Bambang Poernomo, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.23

Djajoesman, 1996, Polisi dan Lalu Lintas, Bina Cipta, Makassar, Hlm. 8

Herman Dwi Surjono, Pengembangan Pendidikan TI di Era Global, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, hlm.18.

M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Makassar, Halaman 396.

Paba, A., & Mirsah, B. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Bisnis Online Dalam Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus Makassar Dagang).

Skripsi. Pantow, C., Kaawoan, J., Kumayas, N., & Kecamatan,P. (2019).

Sekretariat: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado. 3(3).

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480. Sekretariat Negara. Jakarta

Poerwadarminta, 1993, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Op.Cit.,Halaman 55.

Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia E-Ticketed. Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora, 663–671.

Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Halaman 12

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *penerapan teori hukum pada Tesis dan disertasi*, Rajawa Press, Jakarta, Halaman 375

Soerjono Soekanto, 2008, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 8.

Wongso, F. (2016).. Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Dengan Metode Visual Basic.

Jurnal Ilmiah Dan Bisnis, 14(2), 160–180.

[https ://www.sulses.com/](https://www.sulses.com/) diakses pada tanggal 25 desember 2022, pukul 08.52 WITA

<https://www.qoala.app/id/blog/gaya-hidup/otomotif/pandian-tentang-tilang-elektronik-terlengkap/> diakses pada tanggal 22 desember 2022,pukul 15.15 WITA

[https://korlantas.polri.go.id./](https://korlantas.polri.go.id/) diakses 26 desember 2022, Pukul 19:20 WITA.

[https ://www.sulses.com/](https://www.sulses.com/) diakses pada tanggal 25 desember 2022, pukul 08.52 WITA

<http://repository.unigoro.ac.id/180/2/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 26 Desember 2022, Pukul 20:47 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta., Halaman 570

Kemacetan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 26 desember 2022, pukul 15.45 WITA

PERUNDANG-UNDANGAN

Pemeriksaan kendaraan bermotor

Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas

Pasal 4 peraturan Mahkamah Pasal 23 peraturan pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Agung Nomor 12 tahun 2016 Tentang penyelesaian Perkara pelanggaran Lalu Lintas

UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHP.

LAMPIRAN





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKPI 226 /VI/LIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar Nomor : 0396/H.06/FH-UMI/V/2023, tanggal 29 Mei 2023, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomore : B/809/V/2023/Sium tanggal 30 Mei 2023, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : NURUL HIKMA L ILHAM
Nomor Pokok : 04020190677
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG BERBASIS CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) STUDY KASUS DI KOTA MAKASSAR "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 15 Juni 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.